



# SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR: 243/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/II/2025

#### **TENTANG**

KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA, KABUPATEN TANA TORAJA

## DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

## Menimbang

- : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan hukum, maka perlu ditetapkan Konversi Peringkat Akreditasi Program Studi melalui pengajuan konversi peringkat akreditasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja.

### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 52);
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026;

6. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Untuk Akreditasi Yang Dilakukan Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Memperhatikan: 1. Hasil asesmen usulan konversi sesuai dengan Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Instrumen Suplemen Konversi;

> 2. Keputusan Rapat Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tanggal 11 Februari 2025 Tentang Penetapan Status Peringkat Akreditasi Program Studi dan/atau Perguruan Tinggi.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan: KEPUTUSAN DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG KONVERSI PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI STUDI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS PADA PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA TORAJA, KABUPATEN TANA TORAJA.

KESATU : Mengonversi Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6062/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja menjadi BAIK SEKALI dengan Nilai 322.

KEDUA : Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 11 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 September 2025.

KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini mulai berlaku, Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 6062/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2020 tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris pada Program Sarjana Universitas Kristen Indonesia Toraja, Kabupaten Tana Toraja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

: Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ini KELIMA mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Februari 2025 BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.	
Tion. All I dibayanto, I n.D.	